

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DESA KOTO MESJID DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Yantos

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email: yantosrw@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi dan meningkatkan daya saing daerahnya dalam menghadapi persaingan global baik secara nasional maupun internasional. Potensi daerah kampar sebagai salah satu daerah yang memiliki pertanian dan perikanan terbesar di Sumatera harus dapat dikembangkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Kampar sehingga memiliki daya saing global. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung bagi peningkatan daya saing UMKM terutama di sektor unggulan yaitu sektor perikanan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Melihat potensi UMKM yang bergerak di bidang perikanan di desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar, maka Pemerintah daerah Kampar membuat beberapa kebijakan agar UMKM tersebut dapat bersaing baik ditingkat nasional maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu ASEAN. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Koto Mesjid dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: (1) Kebijakan Pembentukan Kawasan Mina Politan Sentra Patin di Desa Koto Mesjid. (2) Kebijakan Pembinaan dan pelatihan kepada UMKM di Desa Koto Mesjid. (3) Kebijakan Pembentukan Kelompok UMKM Pengolah dan Pemasar ikan. (4) Kebijakan Kemitraan. (4) Kebijakan Investasi desa Koto Mesjid. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar tersebut, telah menjadikan produk pengolahan ikan patin yang merupakan hasil dari UMKM yang ada di desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar telah dapat menembus pasar ASEAN dan bersaing dalam rangka MEA dengan Vietnam sebagai negara yang juga penghasil ikan olahan di ASEAN.

Kata kunci: Kebijakan, Daya Saing, UMKM, MEA

A. Latar Belakang

Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan suatu peran vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak

hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB) tetapi juga di negara-negara maju (NM).

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan, pada masa ini tidak satu negara pun bisa menghindari diri dari arus globalisasi.

Mau tidak mau setiap negara akan masuk dalam pusaran dinamika dunia, baik di dinamika budaya, politik dan keamanan, termasuk dalam pusaran ekonomi global. Hal ini terjadi karena kemajuan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kecenderungan tersebut, *ASEAN economic community* (AEC), yang telah diberlakukan, memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia.

Melalui AEC ini pula ASEAN akan mengukuhkan fondasi ekonominya berbasis kesejahteraan. Dalam mendorong daya saing nasional maka harus didorong kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015. Daerah harus menjadi pusat perhatian karena daerah akan menjadi penentu kesiapan bangsa Indonesia bersaing dalam pasar bebas ASEAN. Dalam hal ini ASEAN sudah membuat beberapa program yang di sebut dengan *Blueprint*.

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (*ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies*). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ASEAN *Economic Minister Meeting* (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN *Industrial Cooperation* (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

ASEAN *Policy Blueprint for SMEs Development* (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. *Policy blueprint* tersebut

bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN *Small and Medium Enterprise Agencies Working Group* (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan *common curriculum for entrepreneurship in ASEAN* oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan *ASEAN SME White Paper*, implementasi *SME Section* dalam *AEC Blueprint*. Dan kerjasama dengan mitra wicara.¹

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu *cooperative framework* yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan *networking* di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

Memajukan pembangunan UMKM telah menjadi salah satu area prioritas untuk pembuatan kebijakan dan distribusi sumber daya di ASEAN. Sebagai bagian dari pilar ke-3 masyarakat ekonomi ASEAN yakni pembangunan ekonomi yang merata, para pemimpin ASEAN memperkuat komitmen mereka dan meminta badan-badan yang relevan untuk melipat gandakan upaya mereka untuk mengembangkan sektor UMKM yang kuat, dinamis dan efisien. Perkembangan UMKM akan membuat pembangunan sosial ekonomi ASEAN yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi

¹www.kemlu.go.id/.../Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN diakses 10 November 2015

para pemimpin ASEAN mendorong dialog ASEAN dan pengembangan kemitraan untuk melanjutkan dukungan dan bantuan mereka dalam mempromosikan UMKM dan kawasan. Upaya ASEAN membantu UMKM adalah untuk:Mempercepat perkembangan UMKM :

1. Memperkuat dinamika UMKM ASEAN dengan memfasilitasi akses mereka terhadap pasar, keuangan, informasi, teknologi, komunikasi, SDM, skill dan teknologi.
2. Memperkuat daya tahan UMKM ASEAN dalam menghadapi kesulitan finansial dan makro ekonomi. Demikian juga dalam menghadapi tantangan, lingkungan, perdagangan yang lebih liberal.
3. Memanfaatkan dan meningkatkan UMKM ASEAN yang potensial untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ASEAN sebagai satu kawasan.

Untuk mempercepat transformasi dan integrasi regional UMKM menjadi suatu suplayer pasar global dan regional yang dinamis dan kompetitive, Blueprint kebijakan pengembangan UMKM ASEAN 2004-2014 merupakan suatu kerangka pembangunan UMKM ASEAN di kawasan dan terdiri dari rencana kerja strategis, langkah-langkah kebijakan dan sasaran yang hendak di capai. Inisiatif-inisiatif kebijakan meliputi 5 area kerjasama yang penting yaitu: ²

1. Akses UMKM terhadap keuangan
2. Internasionalisasi UMKM
3. Membangun *service center* UMKM
4. Memperkuat pembangunan SDM dan *capacity building*

Beberapa dari *action plan* tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjasama ASEAN. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia.UMKM di pandang sebagai salah satu faktor penyelamat perekonomian nasional.Lajunya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya penyerapan tenaga

kerja di harapkan menjadi langkah awal untuk menggerakkan perekonomian nasional diberbagai lapangan usaha.

Dalam data diskop dan UMKM Riau di sebutkan, Kota Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. Posisi kedua adalah kampar dengan jumlah UMKM-nya sebanyak 45.446 UMKM, Indragiri Hilir dengan 44.891 UMKM-nya menempati posisi ketiga.Selanjutnya Bengkalis (42,029 UMKM), Rohil (34,036 UMKM), Rohul (27,074 UMKM), Inhu (26,488 UMKM), Siak (22.948 UMKM), Kuansing (21.450 UMKM), Dumai (20,782 UMKM) dan pelalawan dengan 13.824 UMKM-nya menempati posisi juru kunci. Dari sejumlah UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Riau, sektor perdagangan dengan 77.156 UMKM menjadi sektor paling diminati di dibandingkan dengan jasa (19.656 UMKM), produksi (12.760) dan industri dengan 11.320 UMKM.³

Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau yang memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar, secara geografis, Kabupaten Kampar terdapat potensi lahan untuk budidaya perikanan terutama perikanan air tawar seluas ±6.521,30Ha, yang terdiri dari budidaya kolam 6.111,30Ha, danau/waduk (menggunakan Keramba Jaring Apung/KJA) 275Ha, dan budidaya sungai (menggunakan keramba) seluas 135Ha. Dari total potensi lahan yang tersedia tersebut, sekitar 700,03Ha atau 11,46% yang dimanfaatkan untuk budidaya kolam, dan sekitar 35,75Ha atau 8,72% yang dikembangkan dalam bentuk KJA dan keramba.⁴

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar melalui sungai Kampar, waduk buatanya dan beberapa daerah yang tanahnya cocok untuk pengembangan budidaya

²www.bi.go.id/.../umkm/.../BukuKajianMengenaiRumusanStandarMinimumLaporanKeuangan diakses 10 november 2015

³<http://galeri-kumkm.riau.go.id/index.php/datacenter/keragaan-umkm> diakses 03 november 2015

⁴www.puslat.kkp.go.id/puslatweb/berita diakses 20 november 2015

air tawar maka kabupaten ini menjadi urat nadi bagi pengembangan budidaya air tawar Provinsi Riau dan Kampar telah dijadikan sebagai Kabupaten Minapolitan oleh Ditjen Perikanan Budidaya.

Kampar sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya, itu sebabnya, melalui pengembangan sentra minapolitan, ikan yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut tak lagi hanya ikan patin namun juga ikan-ikan lainnya seperti ikan mas, jelawat, nila, dan baung. Kini, volume produksi ikan secara keseluruhan di Kampar mencapai kisaran 60 ton per hari, dan 30 ton (50%) di antaranya adalah ikan patin.

Dilihat dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, maka Kabupaten Kampar merupakan penghasil produk perikanan budidaya dengan peringkat tertinggi yang didukung adanya potensi yang besar dalam pengembangan komoditas unggulan terutama disektor perikanan budidaya. Sekitar 90 persen produksi perikanan budidaya provinsi Riau berasal dari kabupaten Kampar maka tidak salah jika disebut Kampar adalah nyawa perikanan budidaya Riau.

Seluruh produsen adalah pembudidaya skala kecil, bukan korporasi. Sentra minapolitan Kampar meliputi Sentra Kampung Patin Desa Koto Masjid yang memiliki potensi dan daya saing dapat dikembangkan sehingga kabupaten Kampar sebagai pemasok ikan terbesar di Riau maupun Indonesia bahkan dapat bersaing di tingkat ASEAN terutama negara-negara yang merupakan pengekspor ikan terbesar seperti Thailand.

Desa Koto Masjid sendiri merupakan kawasan Minapolitan ikan patin. Sebenarnya desa ini pada awalnya tidak berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya karena tidak terdapat sumber air untuk budidaya ikan. Namun sejak ditemukannya sumber air yang berasal dari air tanah yang sangat melimpah maka sejak saat itu berkembanglah desa ini menjadi sentranya budidaya ikan air tawar terutama ikan patin dengan wadah kolam tanah. Sekitar 50 persen produksi patin Kampar

berasal dari desa ini. Harga ikan patin kini tergolong wajar di kisaran Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram.

Potensi kolam di desa Koto Masjid ini berkisar ±230 Ha. Dari potensi lahan tersebut, yang telah dimanfaatkan dalam bentuk budidaya kolam sebesar 171 Ha atau 74,35%. Sementara budidaya ikan dengan wadah karamba terdapat di sepanjang aliran sungai terutama sungai Kampar. Disepanjang aliran sungai berjejer dengan rapi karamba-karamba milik para pembudidaya yang diusahakan oleh masyarakat sekitar sungai.⁵

Sebagai Sentra Minapolitan, Kampung Patin Desa Koto Masjid yang memiliki potensi budi daya ikan terbesar di Kabupaten Kampar, bahkan Riau membutuhkan kebijakan pemerintah kabupaten kampar dalam meningkatkan daya saing UMKM terutama dalam pengolahan hasil perikanan masyarakat sebagai persiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

B. Penegasan Istilah

1. Kebijakan pemerintah daerah

Kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁶

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang

⁵<http://rokhmindahuri.info/2012/12/13/kampar-nyawa-perikanan-budidaya-riau/> diakses 5 november 2015
⁶kbbi.web.id/bijak diakses 10 november 2015

suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.⁷ Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

2. Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar

Desa Koto Masjid merupakan Desa Pemekaran dari Desa Pulau Gadang pada tahun 1999 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 247 Tahun 1999 yang pada saat itu dengan jumlah 343 kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduk 1.239 jiwa.

Desa Koto Masjid terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Desa Batu Langka, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah timur dengan Desa Silam, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah selatan dengan Merangin, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah barat dengan Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Luas wilayah Desa Koto Masjid adalah 425,5 ha. Berupa daratan yang bertopografi perbukitan. Daratan dimanfaatkan sebagai lahan perikanan (kolam darat). Iklim desa Koto Masjid, sebagaimana desa-desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh

langsung terhadap usaha perikanan yang ada di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar.⁸

3. Daya Saing

Menurut Setiadi Umar daya saing dan kemampuan untuk membuka pasar baru dalam menciptakan penawaran di pasar lokal dan global ditentukan oleh tingkat inovasi serta dalam kemampuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dengan menciptakan produk yang berdayasaing tinggi memungkinkan UKM untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, selain itu daya saing yang tinggi diharapkan dapat menarik minat konsumen di tingkat nasional hingga global untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diterapkan tahun 2015 mendatang.⁹

4. UMKM

UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memang lebih dikenal dengan istilah UMKM. Dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM tidak dijelaskan sebagai satu kesatuan namun secara parsial, yang dibedakan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimum Rp50.000.000,00. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih pada range Rp50.000.000,00--Rp500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan Rp500.000.000,00--Rp10.000.000.000,00. Jika jumlah kekayaan maupun hasil penjualan telah melebihi range ditetapkan bagi Usaha Menengah maka dapat didefinisikan sebagai Usaha Besar.¹⁰

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses 10 november 2015

⁸<http://pkbl.co.id/?ForceFlash=true#/blogdiakses> 15 november 2015

⁹Umar, S. 2008. Implementasi Knowledge Management pada UMKM Indonesia untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Dunia Internasional. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 12, No. 2.

¹⁰Republik Indonesia, *UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, BAB 1, Pasal 1.

5. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA.¹¹

C. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap peningkatan daya saing UMKM Desa Koto Mesjid dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)?”

D. Kajian Teori

1. Kebijakan pemerintah daerah

Kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.¹²

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek: Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.¹³ Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Demikian pula dengan implementasi kebijakan publik, sebuah implementasi kebijakan publik tidaklah dapat berjalan dengan baik bila di dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan publik itu tidak dilandasi dasar-dasar hukum yang kuat. Kebijakan publik itu sendiri menurut Harold D. Laswell diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan oleh Carl J. Frederick diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkup tertentu menunjukkan hambatan-hambatan dan keputusan-keputusan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Begitu juga David Fasten secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan dilaksanakan berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan didasarkan pada tugas, wewenang, kewajiban suatu Kepala Daerah. Adapun pembatasan kebijakan dalam hal ini *Freies ermessen* Kepala daerah diatur dalam Larangan terhadap kepala daerah. Pengaturan tugas, wewenang,

¹¹ www.tarif.depkeu.go.id

¹² <http://www.massofa.wordpress.com/kajian-ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan/13-november-2008.antikorupsi>.

¹³ Wibowo Edi, 2004. Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

kewajiban, dan larangan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:¹⁴

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kebijakan kepala daerah merupakan tindakan yang diambil oleh kepala daerah berdasarkan tugas dan wewenang yang telah ditentukan undang-undang untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahannya.

2. Strategi meningkatkan daya saing menghadapi MEA

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

Sedangkan menurut Tambunan, tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan faktor keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Lebih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat dianggap sebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan kompetitif dianggap sebagai faktor yang bersifat *acquired* atau dapat dikembangkan/diciptakan. Selain dua faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* atau keunggulan daya saing berkelanjutan. Ini terutama dalam kerangka menghadapi tingkat persaingan global yang semakin lama menjadi sedemikian ketat/keras atau *Hyper Competitive*.¹⁵

Analisis Persaingan yang super ketat (*Hyper Competitive Analysis*) menurut D'Aveni dalam merupakan analisis yang menunjukkan bahwa pada akhirnya setiap negara akan dipaksa memikirkan atau menemukan suatu strategi yang tepat, agar negara/perusahaan tersebut dapat tetap bertahan pada kondisi persaingan global yang sangat sulit. Menurut Hamdy Hadi, strategi yang tepat adalah strategi SCA (*Sustained Competitive Advantage Strategy*) atau strategi yang berintikan upaya perencanaan dan kegiatan operasional yang terpadu, yang mengkaitkan 5 lingkungan eksternal dan internal demi pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan disertai keberhasilan dalam mempertahankan/meningkatkan *sustainable real income* secara efektif dan efisien.¹⁶

Menurut Anak Agung Gede Ngurah, ada empat strategi atau kebijakan khusus bagi sektor UMKM dalam rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

¹⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵Tambunan, Tulus, 2001, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan Temuan Empiris*, LP3ES, Jakarta

¹⁶Hamdy, Hady. 2001. *Ekonomi Internasional – Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Buku 1, Edisi Revisi Jakarta, Ghalia Indonesia

(MEA) di akhir 2015 mendatang. UMKM menjadi salah satu sektor yang harus diberikan kebijakan yang mendukung agar dapat bersaing dengan UMKM dari negara ASEAN lainnya:¹⁷

1. Kebijakan yang pertama adalah peningkatan sentra atau klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan *One Village One Product* atau OVOP.
2. Kebijakan yang kedua yaitu akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena menjadi aktor utama terkait dengan perkembangan dan kemajuan UMKM dalam persaingan global.
3. Selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong UMKM untuk memiliki sertifikat halal dan HAKI. Khususnya untuk memiliki Hak Cipta dan standarisasi, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi produk UMKM. Pemerintah bahkan berencana memberikan hak cipta secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Kebijakan yang keempat adalah penyiapan skema pembiayaan dengan bunga yang murah khususnya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM yang saat ini sedang menyiapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Selain itu program pembiayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Keseluruhan hal tersebut dilakukan untuk mendorong produk UKM agar mampu bersaing di pasar dalam era MEA. MEA menjadi sebuah peluang bagi UMKM Indonesia untuk meraih

pasar yang lebih besar di kawasan regional ASEAN sehingga harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Namun MEA sekaligus menjadi tantangan bagi UMKM agar bisa menguasai pasar dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM negara lain.

3. Pendekatan Ekonomi Politik

Konstelasi ekonomi politik internasional dapat berkontribusi positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Rober O. Keohane mengemukakan bahwa salah satu konsentrasi studi ekonomi politik internasional adalah mengkaji interaksi antara kekuatan domestic dan kekuatan internasional. Dinamika ekonomi yang terjadi dilingkungan domestic berhubungan erat dengan perkembangan liberalisasi dalam regim ekonomi dan perdagangan internasional.¹⁸ Setiap negara akan merespon pengaruh dari setiap regim internasional ataupun proses internasionalisasi yang terjadi dengan cara yang berbeda sesuai dengan kapabilitas dan kepentingan nasionalnya.

Ketika suatu negara berinteraksi dengan regim atau institusi perdagangan internasional, negara tersebut juga harus siap untuk melakukan liberalisasi ekonomi dengan membuka ekonominya terhadap kegiatan perdagangan, menghilangkan hambatan tariff dan non tariff, serta membangun suatu kondisi yang kondusif dalam pengelolaan investasi asing dan dalam negeri. Dengan demikian keterbukaan terhadap perdagangan internasional akan membentuk dan mempertajam kepentingan serta pilihan-pilihan kebijakan aktor-aktor ekonomi domestic dan pemerintah setempat sebagai regulator dan pihak yang memiliki otoritas.

Jeffery Frieden dan Ronald Rogowski mengemukakan bahwa Internasionalisasi berpengaruh terhadap peluang dan hambatan yang dihadapi oleh aktor-aktor sosial ekonomi dan begitu juga pilihan-pilihan kebijakan mereka. Pilihan kebijakan rasional dalam

¹⁷www.harianterbit.com/.../Hadapi-MEA-2015-Menkop, Apr 7, 2015

¹⁸Hellen V. Miller dan Robert O. Keohane, *Internationalization and Domestic Politics: An Introduction* (UK : Cambridge University Press, 1996). Hal 3-5

kondisi tersebut adalah pilihan kebijakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan fundamental. Hal ini selanjutnya akan berimplikasi pada pembentukan kebijakan ekonomi domestic dan institusi –institusi politik dan ekonomi domestic.¹⁹

Internasionalisasi ekonomi menghendaki perubahan institusional dan kebijakan yang sinergis. Perubahan-perubahan tersebut bisa meliputi liberalisasi perdagangan dan kebijakan investasi, deregulasi pasar domestic, peralihan kebijakan fiskal dan moneter, perubahan institusi-institusi yang didesain untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan kebijakan. Institusi politik mencerminkan pilihan kebijakan aktor-aktor domestic karena mereka bertujuan menciptakan jaminan untuk pencapaian kepentingan tertentu.²⁰ Dengan demikian, pemerintahan suatu negara terutama daerah yang bersinggungan langsung dengan dinamika perdagangan internasional dan internasionalisasi ekonomi tersebut harus membuat pilihan kebijakan yang rasional dan pragmatis agar dapat mengambil keuntungan dari peluang yang tercipta dalam proses internasionalisasi ekonomi tersebut.

Negara ataupun pemerintah daerah suatu negara dalam penelitian membangun komunitas ASEAN berupaya beradaptasi dengan globalisasi ekonomi di kawasan, Untuk menelaah secara teoritis, proses penyesuaian diri (*adaptation*) pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Riau dengan keinginan pasar global, dimana globalisasi berimplikasi pada penurunan kapasitas negara sebagai aktor ekonomi dan negara adalah elemen kunci dalam proses globalisasi, dalam presepsi ini terjadi peralihan dari *state retreat* menjadi *state adaptatio*. ekonomi global telah mengerosi aspek-aspek tertentu dari kedaulatan nasional tapi tidak mengerosi institusi-institusi *nation state* itu sendiri. Selanjutnya dalam *competition state*, negara di paksa untuk bertindak lebih dan lebih lagi sebagai pemain pasar. Hal ini cenderung

menyebabkan secara keseluruhan kebijakan negara sebagai peminimalisir ketetapan-ketetapan kesejahteraan untuk membuatnya lebih kompetitif secara internasional.

Jadi, dapat disimpulkan globalisasi merupakan paksaan-paksaan eksternal yang mengharuskan negara untuk melakukan penyesuaian bila negara tersebut berkeinginan untuk bertahan dalam kondisi anarkisme sistim ekonomi global. Penyesuaian (*adaptation*) tersebut di lakukan secara struktural yang nantinya berujung pada transformasi atau reformasi kebijakan ekonomi domestic dan luar negeri.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan daya saing UMKM Desa Koto Mesjid dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak jauh berbeda sebagai upaya menangkap peluang keuntungan ekonomi dari proses internasionalisasi ekonomi kawasan. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar khususnya dan Provinsi Riau dalam pada umumnya di era otonomi daerah dan era globalisasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara. Kawasan ekonomi khusus yang hendak dibentuk memiliki karakteristik yang sejalan dan kondusif untuk aktivitas ekonomi global antara lingkungan internasional dan domestik.

E. Kerangka Pikir

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Koto Mesjid dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembentukan Kawasan Mina Politan Sentra Patin di Desa Koto Mesjid
2. Kebijakan Pembinaan dan pelatihan kepada UMKM di Desa Koto Mesjid
3. Kebijakan Pembentukan Kelompok UMKM Pengolah dan Pemasar ikan
4. Kebijakan Kemitraan

¹⁹Ibid hal 8

²⁰Ibid hal 9-14

5. Kebijakan Investasi desa Koto Mesjid

F. Pembahasan

1. Kebijakan Pembentukan Mina Politan di Desa Koto Mesjid

Kebijakan pembentukan Mina Politan Sentra Patin di desa Koto Mesjid dilakukan secara terintegrasi dalam pengembangan perikanan dan dukungan terhadap UMKM di desa Koto Mesjid dalam meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana keterlibatan beberapa dinas-dinas yang ada yaitu:²¹

1. Dinas Perikanan dan UPTD Pengolahan Dinas Perikanan sebagai sentra pengembangan perikanan termasuk di desa Koto Mesjid.
2. Dinas Koperasi sebagai pembinaan terhadap UMKM terutama dalam peningkatan daya saing dan pendanaan UMKM di desa Koto Mesjid
3. Dinas Perindustrian sebagai pembinaan terhadap UMKM desa Koto Mesjid terutama dalam peningkatan kualitas dan standar mutu agar dapat bersaing di pasar global, Packaging dan standar produksi.
4. Dinas Kesehatan sebagai pembinaan terhadap perizinan industri rumah tangga dan pengawasan terhadap mutu lingkungan usaha UMKM di desa Koto Mesjid
5. Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur penunjang dan akses dari dan ke desa Koto Mesjid.

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar terhadap upaya meningkatkan daya saing UMKM di Desa Koto Mesjid dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan Mina Politan.

Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan di provinsi Riau melalui surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS/99/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 dan baru tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan

Minapolitan. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Keputusan 32/Men/2010 menyatakan penempatan kawasan Minapolitan di provinsi Riau berada di Kabupaten Kampar yang dipusatkan pada wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar. Dengan diperkuat oleh Keputusan Menteri dan Gubernur ini, maka pemerintah daerah kabupaten Kampar mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan Mina Politan, Sentra Kampung Patin.

Hal ini sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Kampar adalah "*Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera, dan Agamis*". Dalam rangka merealisasikan visi tersebut ditetapkan salah satu misi pembangunan Kabupaten Kampar yakni "*Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan*".

Pengembangan kawasan Minapolitan dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar tersebut.

Terkait dengan pengembangan wilayah percontohan Minapolitan, beberapa sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perikanan yang terdapat di Kec. XIII Koto Kampar ini antara lain :

- a. Unit Perbenihan rakyat (UPR), yang berjumlah 22 unit, dengan kapasitas produksi ± 15.945 ribu ekor/tahun.
- b. Pabrik Pakan Mini, yang berjumlah 30 unit, dengan kapasitas produksi 5.980 ton/tahun.
- c. Sarana produksi pengolahan hasil perikanan, dalam bentuk ikan asap/salai patin, kerupuk ikan patin, kerupuk ikan gurame, dan nugget patin, dengan jumlah produksi 303 ton pada tahun 2010. Daerah pemasaran produk olahan ini meliputi Prov. Riau, Kepri, Sumbar, Sumut, Aceh dan Jambi.

²¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Ir Syafril, 25 Oktober 2015

- d. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) lokal seluas ± 10 Ha di Kec. Salo, Kab. Kampar. BBI berfungsi untuk menyediakan benih ikan dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi, termasuk menampung subsidi benih dan induk ikan unggul bagi para nelayan.
- e. Penyediaan Laboratorium penyakit ikan dan kualitas air di Bangkinang.
- f. Pendirian SMK Perikanan di Desa Kota Tuo Kec. XIII Koto Kampar sebagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia terlatih di bidang perikanan.
- g. Pendirian Pasar Minapolitan

2. Kebijakan Pembinaan kepada UMKM di Desa Koto Mesjid

Pembinaan kepada UMKM di desa Koto Mesjid dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan secara regular dalam meningkatkan daya saing UMKM agar dapat bersaing secara domestik maupun internasional. Pelatihan yang dilakukan berupa:

1. Pembenihan
2. Pengolahan
3. Pemasaran

Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan terhadap UMKM di desa Koto Mesjid dilaksanakan secara regular oleh:

1. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP)
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3)
3. UPTD Pengolahan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Kegiatan dilaksanakan 3-4 kali setahun dengan materi yang berbeda-beda dan setiap pelatihan diikuti oleh 10 orang dengan sistem bergiliran setiap pelatihan.

Pembinaan terhadap UMKM di desa Koto Mesjid dilakukan oleh:

1. Dinas Perikanan dan UPTD Pengolahan Dinas Perikanan sebagai sentra pengembangan perikanan termasuk di desa Koto Mesjid berupa:
 - a. Pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan P2MKP dan BP3

- b. Bantuan benih dan pembenihan ikan
 - c. Bantuan pakan ikan
 - d. Bantuan mesin produksi per kelompok UMKM
 - e. Bantuan Pompa untuk kolam ikan
 - f. Bantuan mesin produksi pellet ikan.
 - g. Bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi secara bergilir kepada UMKM desa Koto Mesjid
 - h. Memfasilitasi pertemuan dengan mitra dan produsen UMKM desa Koto Mesjid,
2. Dinas Koperasi sebagai pembinaan terhadap UMKM terutama dalam peningkatan daya saing dan pendanaan UMKM di desa Koto Mesjid dengan pemberian dana bergilir dan juga membantu penampungan hasil produksi dan pemasaran hasil UMKM desa Koto Mesjid berupa pembentukan gallery hasil produksi.
 3. Dinas Perindustrian sebagai pembinaan terhadap UMKM desa Koto Mesjid terutama dalam peningkatan kualitas dan standar mutu agar dapat bersaing di pasar global, Packaging dan standar produksi serta mengikuti pameran-pameran dalam upaya pemasaran dan penarikan investor ke sector UMKM desa Koto Mesjid.

Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Koto Mesjid dalam menghadapi MEA adalah dengan melakukan pembinaan kepada UMKM di desa tersebut. Keberhasilan suatu desa untuk menjadikan masyarakatnya mandiri secara ekonomi ditentukan oleh dua pihak. Pertama adalah pemerintah yang memiliki komitmen untuk mendukung dalam bentuk bantuan dana dan pelatihan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kedua adalah masyarakat setempat yang memiliki keinginan untuk belajar demi keberhasilan.

Desa koto Mesjid kini telah berubah menjadi sebuah desa sejahtera melalui pengembangan industri ikan, khususnya ikan patin. Dengan motto "tiada rumah tanpa kolam

ikan”, desa Koto Mesjid kini dikenal sebagai “Desa Kampung Patin” dan berhasil meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari Pembudidaya Teladan, juara satu Pengolahan Patin Tingkat Provinsi dan ditetapkan sebagai Desa Pengembangan Terpadu. Dengan prestasi ini, desa Koto Mesjid dijadikan sebagai percontohan bagi desa-desa lain di Riau, dan bahkan layak dijadikan percontohan bagi desa lain di seluruh nusantara dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemampuan untuk menghasilkan ikan patin setidaknya enam ton perhari. Hal ini tentunya memberikan harapan besar akan pemanfaatan peluang pasar yang tersedia, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun pasar ekspor.

Langkah selanjutnya yang mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah terkait pemasarannya agar dapat menembus pasar luar negeri. Dalam konteks ini peran pemerintah sangat penting. Para pembudidaya dan pengusaha ikan patin juga perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai teknik pemasaran, salah satunya adalah melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi seperti online marketing. Jika hal ini dapat direalisasikan, para pembudi daya atau pun pengusaha ikan patin akan dapat secara aktif mencari peluang pasar, khususnya pasar ekspor.

Pembinaan terhadap UMKM terutama dalam pengembangan UMKM yang bergerak dalam pembuatan ikan salai. Dengan tingginya minat terhadap produk ikan patin, mendorong UMKM di desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar mulai memfokuskan diri dalam pengembangan produk ini agar dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan membidik pasar internasional lainnya, baik di kawasan Asia maupun benua lainnya. Pasar tujuan ekspor untuk salai ikan patin adalah Singapura dan Malaysia. Salai ikan patin yang sudah siap dijual kemudian didistribusikan melalui para pedagang pengumpul di Kota pekanbaru, yang kemudian dibawa ke Malaysia dan Singapura. Pada proses pendistribusian ini,

memperlihatkan bahwa kegiatan ekspor salai ikan patin dari Riau belum dilakukan berdasarkan prosedur ekspor yang berlaku dalam peraturan perdagangan internasional di Indonesia. Karena itu agar kinerja ekspor pada setiap komoditi dapat tercatat dan terukur dengan baik pemerintah daerah berupaya melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha berskala UMKM, agar bisa bekerja sama dalam usaha memperbaiki aktivitas perdagangan internasional di Indonesia. Kerjasama dimaksud antara lain berupa pelaksanaan pelatihan prosedur ekspor.

Selain mengenai tata cara prosedur ekspor yang benar sesuai aturan pemerintah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam produksi salai ikan patin untuk pasar internasional adalah mengenai teknik pengemasan. Dengan pengemasan yang baik, menarik dan inovatif, maka pasar tujuan ekspor untuk komoditas salai ikan patin dapat diperluas hingga ke pasar kawasan lain yang juga memiliki permintaan tinggi terhadap ikan patin seperti AS, Eropa dan Timur Tengah.

Untuk menyongsong pasar globalisasi menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka perlu mempersiapkan diri khususnya bagi pengusaha atau calon pengusaha pengolahan hasil perikanan untuk dapat bersaing ditingkat Nasional Maupun ditingkat Internasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah kabupaten Kampar melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPPP) Medan, bekerja sama dengan P2MKP Graha Mina Mandiri Kab. Kampar Prov. Riau menyelenggarakan pelatihan Pengolahan Ikan Patin kepada Masyarakat pengolah ikan di Koto Mesjid Kecamatan XIII Kab Kampar Riau. Melalui pelatihan ini diharapkan, para peserta pelatihan pengolahan ikan didaerah ini dapat lebih meningkatkan kompetensinya sebagai calon pengusaha pengolahan hasil perikanan yang profesional. Sehingga pada akhirnya dapat berdaya saing tinggi dalam menghadapi pasar global.

3. Kebijakan Pembentukan Kelompok UMKM Pengolah dan Pemasar (Poklasar) ikan.

Kebijakan pembentukan kelompok UMKM pengolah dan pemasar ikan terdiri dari:

1. Kelompok pengolahan salai ikan
2. Kelompok pengolahan Nugget
3. Kelompok pengolahan Bakso
4. Kelompok pengolahan Fillet ikan

Kelompok pengolahan terdiri dari 7 orang anggota per-kelompok.

Pusat Pengolahan terdiri dari:

1. Penyediaan tempat penyalaian ikan
2. Penyediaan tempat pengolahan Nugget, Bakso dan Fillet ikan.
3. Galery hasil pengolahan

Kelompok Pengolah dan Pemasar yang berada di desa Koto Mesjid merupakan kelompok di Desa Koto Mesjid yang mengolah ikan segar menjadi beberapa macam produk ikan salai patin, nugget, abon, dendeng ikan, kerupuk ikan dan ikan asin. Dalam berproduksi pengolah memperoleh bahan baku ikan patin (*Pangasius sutchi*) dari petani ikan yang ada di desa Koto Mesjid. Dalam satu bulan pengolah memproduksi ikan salai patin sebanyak 6-8 kali dengan rata-rata penggunaan bahan baku ikan patin segar sebanyak 10.449 Kg.

Kelompok Pengolah dan Pemasar) berada dibawah naungan UPTD merupakan wadah yang menampung hasil perikanan dari petani ikan Desa Koto Mesjid dengan melakukan pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah melalui mutu, gaya, rasa, kemasan bentuk produk yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan harga yang pada gilirannya mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan usaha pengolahan terlebih dilakukan dengan harga bersaing.

Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman dan pelatihan. 5 kelompok usaha pengolahan ikan salai patin yang terdapat di desa Koto Mesjid masing- masing diketuai oleh Jabarullah, Mustakim, Yendri, Yulkhaidir, dan Februs Aferi dengan masing-masing pengolah memiliki pekerjaan lain sebagai petani karet. Masing-masing pengolah ikan

salai di desa Koto Mesjid memperkerjakan tenaga kerja rata-rata sebanyak 7 orang, 2 diantaranya sebagai penyalai, 2 orang sebagai penangkap, dan 3 orang untuk membersihkan ikan yang terdiri dari kaum perempuan. Seluruh pekerja adalah warga atau penduduk di desa itu sendiri. Tenaga kerja diberi upah sebesar Rp. 500/Kg untuk pekerja penyalai Rp. 300/Kg untuk penangkap dan pembersih ikan. Dalam pegembangannya mulai tahun 2003-2012 desa Koto Mesjid mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemprov. Riau berupa bangunan tempat penyalaian dan perlengkapan lainnya senilai 9,2 M kepada 185 UKM di desa Koto Mesjid.

4. Kebijakan Kemitraan

Kebijakan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM di desa Koto Mesjid adalah:

1. Kemitraan UMKM desa Koto Mesjid dengan PT. Perindo (BUMD) yaitu melakukan bantuan pemasaran fillet ikan ke seluruh pasar domestic, Super Market dan membuka peluang pasar ekspor ke luar negeri.
2. Kemitraan UMKM desa Koto Mesjid dengan PT. Telkom dalam bentuk bantuan pendanaan secara bergilir, bantuan peralatan dan infrastruktur.
3. Kemitraan UMKM desa Koto Mesjid dengan BPR Sari Madu dalam bentuk bantuan pendanaan secara bergilir.

Kebijakan Kemitraan merupakan bentuk peranan pemerintah sebagai fasilitator dalam mengembangkan UMKM di Desa Koto Mesjid dengan memberikan peluang bagi Perusahaan-perusahaan besar menjalin kerjasamanya dengan UMKM di desa Koto Mesjid. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa Koto Mesjid tidak terkendala modal usaha dalam mengembangkan usahanya.

5. Kebijakan Investasi

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan memberikan peluang investasi

bagi investor yang ingin berinvestasi di desa Koto Mesjid terutama dalam upaya peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA melalui kegiatan:

1. Temu Mitra secara regular setahun yang bekerjasama dengan PHRI dalam bentuk mempertemukan pelaku UMKM desa Koto Mesjid dengan investor yang hadir dalam acara Temu Mitra tersebut.
2. Mengikuti pameran di Batam yang mempertemukan pelaku UMKM desa Koto Mesjid dengan investor terutama investor luar negeri (ASEAN)
3. Mengikuti Riau Expo dalam rangka pameran dan mempertemukan pelaku UMKM desa Koto Mesjid dengan investor.
4. Mengikuti acara Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta yang juga mempertemukan pelaku UMKM desa Koto Mesjid dengan investor luar negeri.

Perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di desa Koto Mesjid adalah dengan masuknya investor yang bergerak di bidang industry perikanan yaitu Perusahaan CV. Graha Pratama Fish dimana berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka karena adanya peran perusahaan CV. Graha Pratama Fish dalam mengembangkan kehidupan masyarakat desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2010),
- A. Rakhmat, Jalaluddin, 2009, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana Permada Media Group, 2007),
- Effendy, Marwan 2013. *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*. Referensi: Jakarta
- Hafidz Arsyad, Jawade. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*.
- Hellen V. Miller dan Robert O. Keohane, *Internationalization and Domestic Politic; An Introduction* (UK : Cambridge University Press, 1996).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),
- Mohtar Mas'od, *Ekonomi Politik Internasional* (Yogyakarta : Universitas Studi Sosial UGM, 1989/1990).
- Umar, S. 2008. Implementasi Knowledge Management pada UMKM Indonesia untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Dunia Internasional. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 12, No. 2.
- Republik Indonesia, UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, BAB 1, Pasal 1.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Pendekatan Penelitian)* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006),
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Group,